



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani No. 32 Temanggung 56216 Telp. (0293) 491004 Fax. (0293) 491040
Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman: www.temanggungkab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/1937/2022
TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 480 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022.

B. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Alokasi formasi PPPK JF Tenaga Kesehatan sejumlah 3 (tiga). Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Unit Kerja Penempatan
1	Terampil – Perawat	D-III Keperawatan	1	Puskesmas Kandangan
2	Terampil – Perawat	D-III Keperawatan	1	Puskesmas Pare

3	Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan	D-III Analisis Kesehatan/ D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	Puskesmas Bejen
---	---	--	---	-----------------

Kualifikasi pendidikan PPPK JF Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022.

C. KATEGORI PELAMAR PPPK JF TENAGA KESEHATAN

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Tenaga Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 terdiri atas:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non-ASN yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

D. PERSYARATAN PELAMAR, PELAKSANAAN SELEKSI, MASA SANGGAH, PENGOLAHAN HASIL SELEKSI PPPK JF TENAGA KESEHATAN DAN MASA HUBUNGAN KERJA

Persyaratan, pelaksanaan seleksi, masa sanggah, pengolahan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan masa hubungan kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) pengumuman ini.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan dan Informasi pendaftaran penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/>, dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>
2. Calon Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran, mencermati setiap persyaratan/keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang tercantum pada pengumuman penerimaan PPPK JF Tenaga Kesehatan;
3. Calon pelamar seleksi penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan wajib memiliki *account email* (surat elektronik) yang masih aktif, dan wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala Keluarga yang sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
4. Calon pelamar melakukan pendaftaran secara daring dan disertai dengan proses unggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK);
5. Apabila calon pelamar tidak bisa mendaftar terkait data Nomor Induk

Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) calon pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pelamar;

6. Jika calon pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, maka harus mencetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar akun <https://sscasn.bkn.go.id/>, dan kartu tersebut agar disimpan dengan baik;
7. Semua dokumen yang diunggah harus lengkap, asli, jelas dan dapat terbaca, apabila tidak lengkap, tidak asli, tidak jelas, tidak dapat terbaca, dan berkas yang diunggah tidak sesuai ketentuan maka dinyatakan tidak memenuhi syarat;
8. Semua formulir pendaftaran harus diisi data atau informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli serta sesuai petunjuk. Apabila ternyata data yang diisikan terbukti tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis kebutuhan jabatan;
2. Jika terdapat pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis jabatan dan/atau jenis kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengingat lingkup kerja dan kondisi geografis di Kabupaten Temanggung, PPPK JF Tenaga Kesehatan tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas;
4. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi **wajib** memilih lokasi seleksi kompetensi di Titik Lokasi Kanreg I BKN Yogyakarta;
5. Jika terdapat pelamar yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, secara otomatis dianggap gugur dan digantikan dengan pelamar peringkat terbaik berikutnya serta dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK JF Tenaga Kesehatan untuk 1 (satu) periode berikutnya;
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka dapat digantikan dengan pelamar lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi PPPK JF Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak dipungut biaya apapun;
9. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam

- bentuk lain;
10. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Seleksi PPPK JF Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
 11. Apabila terdapat perubahan persyaratan dan ketentuan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>.
 12. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Seleksi Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022 mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36563/B-KS.04.01/SD/K/2022 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	3 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d. 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d. 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 s.d. 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	29 s.d. 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 s.d. 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 s.d. 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d. 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d. 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d. 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d. 31 Januari 2023

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran PPPK Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/>, <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, dan akun Instagram (@bkpsdmtemanggung). Adapun layanan pertanyaan/aduan dapat disampaikan melalui Telp. (0293) 491124 dan *direct message* instagram @bkpsdmtemanggung.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Diumumkan di Temanggung
pada tanggal 3 November 2022
SEKRETARIS DAERAH

SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI PPPK
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TANGGAL 2022,



Drs. HARYAGUNG PRABOWO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 196801191993111001

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PENERIMAAN PPPK JF TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/1937/2022
TANGGAL : 3 November 2022

PERSYARATAN PELAMAR, PELAKSANAAN SELEKSI, MASA SANGGAH,
PENGOLAHAN HASIL SELEKSI PPPK JF TENAGA KESEHATAN DAN MASA
HUBUNGAN KERJA

A. Persyaratan Umum

1. Setiap WNI dapat mendaftar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
2. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pegawai swasta;
4. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

B. Persyaratan Unggah Dokumen pada aplikasi SSCASN

1. (WAJIB) KTP Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil).
2. (WAJIB) Pas Foto terbaru berlatar belakang merah posisi *potrait*;
3. (WAJIB) Scan asli Ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh asli surat keputusan penyeteraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
4. (WAJIB) Scan Asli Transkrip Nilai Lengkap (mencakup data diri dan nilai) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbudristek;

5. (WAJIB) Scan asli Surat Lamaran, Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Temanggung di Temanggung, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp.10.000,- sesuai dengan format terlampir (proses pembelian dan pembubuhan e-materai dapat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>);
6. (WAJIB) Scan asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- sesuai dengan format terlampir (proses pembelian dan pembubuhan e-materai dapat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>);
7. (WAJIB) Scan asli Surat Pengalaman Kerja sesuai dengan jabatan yang akan dilamar pada Instansi Pemerintah/Swasta minimal 2 (dua) tahun (contoh format terlampir) berstempel yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e. Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada sektor swasta.
8. (WAJIB) Scan asli STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dibuktikan dengan tanggal berlaku pada STR dan sesuai dengan jabatan yang dilamar (bukan STR Intership);
9. Scan asli Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus serta melamar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai Non-ASN yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (contoh format terlampir);
10. Scan asli SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat (contoh format terlampir);
11. Scan asli Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan melamar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini (contoh format terlampir).

Keterangan:

Nilai afirmasi/tambahan diambil dari syarat dokumen nomor 9 (sembilan) dan/atau 10 (sepuluh) dan/atau 11 (sebelas) dengan cara mengunggah dokumen yang mengacu pada Peraturan Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.

C. Pelaksanaan Seleksi

1. Pelamar wajib mengikuti dan melaksanakan seluruh tahapan seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan yang terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara;
2. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi administrasi dilaksanakan untuk memverifikasi kesesuaian dokumen yang diunggah dengan persyaratan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - b. Dalam hal dokumen yang diunggah tidak memenuhi persyaratan pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
 - c. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/> ;
 - d. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak Kartu Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - e. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - f. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - g. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
 - h. Panitia Seleksi Instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi pasca sanggah paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 - i. Kartu Ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi.
3. Materi yang diujikan pada seleksi kompetensi terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Kompetensi Wawancara.
5. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal dengan rincian:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
6. Seleksi kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut :
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosial Kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh)

- menit;
 - b. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit;
7. Pembobotan nilai untuk soal Seleksi Kompetensi yaitu:
- a. Materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. Materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - c. Materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - d. Materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
8. Nilai kumulatif paling tinggi untuk Seleksi Kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
- a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. 200 (dua ratus) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk Wawancara.
9. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi yaitu:
- a. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi adalah 0 (nol);
 - b. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 - c. Nilai wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
10. Kompetensi Teknis bagi pelamar diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun keatas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
 - b. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non apratur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan); dan
 - c. Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - 2) Pegai Tidak Tetap (PTT Pusat)
 - 3) Nusantara sehat Individu (NSI);
 - 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari

nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).

11. Dalam hal pelamar mendapat tambahan nilai secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100% (seratus persen);
12. Tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis mengacu pada Peraturan Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;
4. Pelaksanaan seleksi kompetensi dan wawancara menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* BKN;
5. Jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi akan disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/>, dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>.

D. Pengolahan Hasil Akhir PPPK JF Tenaga Kesehatan

1. Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas;
2. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. Jika nilai Kompetensi Teknis masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. Jika nilai Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. Jika nilai wawancara masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
4. Nilai hasil seleksi akan disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>.

E. Masa Sanggah

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;

4. Dalam hal panitia seleksi instansi menerima alasan sanggahan, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi;
5. Panitia Seleksi Instansi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;

F. Masa Hubungan Perjanjian Kerja

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai penyusunan kebutuhan ASN dan/atau sampai batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, ketersediaan anggaran dan penyusunan kebutuhan ASN.

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI PPPK
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022,



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 196801191993111001

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PENERIMAAN PPPK JF TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/1937/2022
TANGGAL : 3 November 2022

FORMAT SURAT LAMARAN

Lampiran : berkas
Perihal : Pendaftaran PPPK Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

....., 2022
Kepada Yth. :
BUPATI TEMANGGUNG
di _
TEMANGGUNG

Memperhatikan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor tanggal 2022 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, dengan hormat kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
No HP/Telp. :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan PPPK JF Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, untuk formasi jabatan pada unit kerja dengan kualifikasi pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami unggah berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:

1. KTP Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan Pengganti KTP;
2. Pas Foto terbaru berlatar belakang merah posisi *portarit*;
3. Ijazah asli;
4. Transkrip Nilai Lengkap;
5. Surat Lamaran;
6. Surat Pernyataan 5 (lima) poin;
7. Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta minimal 2 (dua) tahun berstempel yang ditandatangani oleh pimpinan;
8. Surat Tanda Registrasi (STR);
9. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus serta melamar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai Non-ASN yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini **(jika ada)**;
10. Scan SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat **(jika ada)**;
11. Scan Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan melamar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini **(jika ada)**.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,

e-materai
Rp.
10.000,-

Ttd

Nama Lengkap

Keterangan :

- Poin berkas persyaratan disesuaikan dengan berkas yang diunggah oleh masing-masing pelamar.

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PENERIMAAN PPPK JF TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/1937/2022
TANGGAL : 3 November 2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2022

Yang membuat pernyataan,

e-materai
Rp.
10.000,-

TTD

Nama Lengkap

LAMPIRAN IV
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PENERIMAAN PPPK JF TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/1937/2022
TANGGAL : 3 November 2022

**CONTOH FORMAT SURAT
PENGALAMAN KERJA**

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA¹⁾
Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
..... bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan²⁾



¹⁾ Syarat wajib

²⁾ Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

LAMPIRAN V
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PENERIMAAN PPPK JF TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/1937/2022
TANGGAL : 3 November 2022

**CONTOH FORMAT SURAT PENGALAMAN
KERJA BAGI USIA 35 KEATAS DAN
BEKERJA 3 TAHUN BERTURUT-TURUT**

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN
MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS
SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
..... bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal..... bulan.....
tahun sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan¹⁾



1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

LAMPIRAN VI
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PENERIMAAN PPPK JF TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/1937/2022
TANGGAL : 3 November 2022

CONTOH SK PENUGASAN DARI
KEMENKES

A. PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) KEMENKES



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/W/15672/2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 800/2340 tanggal 29 April 2021;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas di dalam pelayanan kesehatan dianggap perlu mengadakan pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tanggal 2 November 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 September 2021 mengangkat kembali Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat:
- Nama : drg. MARULI TOGATOROP
- Tempat/Tanggal Lahir : Janji, 1 Agustus 1969
- NRPTT : 26.3.2000214
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Lulusan : FKG Univ Sumatera Utara, 26 Juni 1997
- Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk ditempatkan pada Kabupaten Merauke Kriteria Sangat Terpendil
- KEDUA** : a. Masa penugasan sampai dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat;
- b. Penghasilan bersih gaji sebesar Rp. 2.847.280,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan insentif sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Cq Kementerian Kesehatan R.I;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal TMT ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2021
a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Sekretaris Jenderal

RUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :

1. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII di Jakarta;
8. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta;
9. Bendaharawan Gaji PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.

B. PENUGASAN KHUSUS NUSANTARA SEHAT



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. Telp (0474) 32-489 , Fax (0474) 321489
M A L I L I, 92981

SURAT KETERANGAN SELESAI MASA TUGAS

Nomor : 440 / 1794 / DINKES

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lutfi, SKM
Nip : 197605081996031003
Jabatan : Kabid Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Menerangkan Bahwa Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Individu Periode V Tahun 2020 sesuai SK Pengangkatan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus Program Nusantara Sehat Individu Tahun 2020 yang tersebut di bawah ini:

Nama : Ardiansyah, S.Farm
NRPK : 20.7.0510260
Jabatan : Tenaga Kefarmasian
Tempat Tugas : Puskesmas Parumpanai Kabupaten Luwu Timur

Telah nyata selesai mengabdikan dan selesai melaksanakan tugas mulai tanggal penugasan 01 Oktober 2020 s/d 30 September 2022 dan melaksanakan tugas dengan baik di puskesmas tempat bertugas dan kepadanya di berikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Demikian surat keterangan selesai masa tugas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 30 September 2022

An. Kepala Dinas Kesehatan
Kabid Fasilitas Pelayanan Kesehatan



Lutfi, SKM
Parafat : Pembina
Nip. 197605081996031003

LAMPIRAN VII
PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PENERIMAAN PPPK JF TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/1937/2022
TANGGAL : 3 November 2022

**CONTOH SURAT KETERANGAN
MELAMAR PADA TEMPAT BEKERJA
SAAT INI**

>>KOP SURAT<<

**SURAT KETERANGAN
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH
DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI**

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

masih melaksanakan tugas sebagai di dan yang
bersangkutan melamar sebagai di sampai dengan surat keterangan ini
Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan¹⁾



1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia